



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

Nomor : 421.1/ 024 /Dispendik/2009

**Tentang**

**Pemberian izin kepada YAYASAN MIFTAHUL HUDA  
Untuk mendirikan TK ISLAM MIFTAHUL HUDA  
di Desa Cihuni RT. 02/02 Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Miftahul Huda tentang pendirian TK Islam Miftahul Huda, Nomor: 01/YPI/AJB/08, Tanggal 22 Juni 2008.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul Huda telah mengusahakan mendirikan TK ISLAM MIFTAHUL HUDA di Desa Cihuni RT. 02/02 Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak-Kanak oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Dearah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;  
7. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah;

8. Peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1604);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
11. Akta Notaris TITI SULISTYOWATI, SH Nomor: 29 tanggal 11-Agustus-2008, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum MIFTAHUL HUDA;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu delapan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pemberian Izin Kepada Yayasan MIFTAHUL HUDA untuk mendirikan **TK ISLAM MIFTAHUL HUDA** di Desa Cihuni RT. 02/02 Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2008/2009.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **TK ISLAM MIFTAHUL HUDA** ini sekaligus sebagai izin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 28 Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



BUKAN Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Iripen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.